

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PELAYANAN DONOR DARAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011
UNIT DONOR DARAH KOTA PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

A.R.MARDATILAH
1310012111249

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

Reg.No.06/Skripsi/HTN/FH/II-2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg.No.06/Skripsi/HTN/FH/II-2019

Nama : **A.R.MARDATILAH**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1310012111249**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pelayanan Donor Darah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2011 Unit Donor Darah Kota Padang**

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Dua puluh dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Nurbeti, S.H., M.H.**

(Pembimbing I)



2. **Suamperi, S.H., M.H.**

(Pembimbing II)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Suamperi, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

Reg.No.06/Skripsi/HTN/FH/II-2019

Nama : **A.R.MARDATILAH**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1310012111249**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pelayanan Donor Darah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2011 Unit Donor Darah Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari **Senin** tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Nurbeti, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Suamperi, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Mayestati, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 5. Drs. Suparman Khan, M.Hum | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN PELAYANAN DONOR DARAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 UNIT DONOR
DARAH KOTA PADANG**

A.R.Mardatilah¹ , Nurbeti S.H.,M.H¹ , Suamperi S.H.,M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : ridadrdx@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 1 Ayat (1) Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin bahwa persediaan darah aman, cukup dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kebutuhan darah di Kota Padang idealnya harus berada di angka 50.000 kantong setiap tahun. Namun, kondisi terkini darah yang tersedia saat ini hanya 45.000 atau 90 persen dari jumlah ideal. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah oleh Unit Donor Darah? (2) Apa sajakah kendala Unit Donor Darah dalam pelaksanaan pengerahan dan pelestarian pendonor darah? (3) Bagaimanakah upaya Unit Donor Darah dalam mengatasi kendala dalam proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah?. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: 1. Dalam bentuk dengar pendapat, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pelaksanaan pelayanan darah. 2. Kendala dalam pelaksanaan pengerahan dan pelestarian pendonor darah yaitu: faktor waktu dan faktor pengetahuan masyarakat. Simpulan hasil penelitian adalah (1) Proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah oleh Unit Donor Darah. (2) Kendala Unit Donor Darah dalam pelaksanaan pengerahan dan pelestarian pendonor darah. (3) Upaya Unit Donor Darah dalam mengatasi kendala dalam proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah.

Kata kunci : Donor Darah, Pengerahan, Pelestarian

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, maka penulis diwajibkan membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu segala kerendahan hati penulis penuhi kewajiban tersebut dengan mempersembahkan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PELAYANAN DONOR DARAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 UNIT DONOR DARAH KOTA PADANG”**.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Suamperi,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II penulis, yang secara khusus meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga selesai jualah skripsi ini.

Kemudian penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan dengan hormat kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

2. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yansalzisatry, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu Dosen, karyawan/karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Kedua orang tua penulis Ayahanda Nasril dan Ibunda Mailis terima kasih atas dorongan baik moral atau materil dari penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.
6. Kakak-kakakku , terimakasih atas dorongan baik moral atau materil dari penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.
7. Unit Donor Darah Kota Padang, terimakasih telah membantu dan mempermudah saya melakukan penelitian.
8. Keluarga Besar Ukm Ksr PMI Unit Universitas Bung Hatta , terimakasih untuk segala pelajaran, dukungan dan perlindungan yang diberikan.
9. Keluarga Besar Selingkungan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang, terimakasih untuk segala pengalaman organisasi yang diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2019

Penulis

A.R.Mardatilah

NPM : 1310012111249

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Palang Merah Indonesia (PMI).....	13
1. Pengertian Palang Merah Indonesia (PMI).....	13
2. Fungsi Palang Merah Indonesia (PMI)	19
3. Pengertian Unit Donor Darah	22
4. Fungsi Unit Donor Darah.....	29
5. Pengertian Pelayanan Transfusi Darah	30
6. Fungsi Pelayanan Transfusi Darah	32
B. Tinjauan Pengerahan Dan Pelestarian Pendonor Darah	34
1. Pengertian Pengerahan Dan Pelestarian Pendonor Darah	34
2. Fungsi Pengerahan Dan Pelestarian Pendonor Darah.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pengerahan Dan Pelestarian Pendonor Darah Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Mewujudkan Pelaksanaan	

Pelayanan Darah Yang Aman, Mudah Diakses, Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Di Kota Padang	36
B. Kendala-kendala Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pengerahan Dan Pelestarian Pendonor Darah Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pelayanan Darah Yang Aman, Mudah Diakses, Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Di Kota Padang	47
C. Upaya Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala- kendala Dalam Proses Pengerahan Dan Pelestarian Pendonor Darah Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pelayanan Darah Yang Aman, Mudah Diakses, Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Di Kota Padang.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN